# DD Berlanjut, Dihajatkan untuk Pembangunan Desa

# 

https://finance.detik.com/

JAKARTA – Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI, A Halim Iskandar memastikan bahwa Dana Desa (DD) masih terus berlanjut.  
Pernyataan itu dikemukakan Halim Iskandar saat menggelar rapat dengar pendapat bersama anggota DPD RI Komite I belum lama ini.  
Menurut Halim, dana desa mampu menurunkan kemiskinan didesa hingga 0.3 persen. Bahkan di kelurahan meningkat 0.6 persen. Sehingga tidak ada alasan untuk memberhentikan.  
Pada masa covid-19 dana desa dimanfaatkan juga untuk padat karya tunai desa yang teknisnya untuk kelompok pengangguran, setengah pengangguran dan kelompok miskin. Terlebih pekerjaan yang dilakukan tidak terlalu teknis sehingga tidak boleh dikerjakan pihak ketiga.  
Dana desa juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan desa mengatasi ketertinggalan, mengentas kemiskinan kesehatan dan lain sebagainya.  
“Dana desa bukan untuk membangun kantor desa. Bahkan sangat bisa dimanfaatkan untuk membuat sumur bor guna mengatasi kekeringan yang terjadi saat ini termasuk bendungan kecil di desa-desa dengan harapan membantu mengurangi kekeringan yang terjadi saat musim kemarau,” ujar Halim.  
Penjelasan Kementerian Desa dan PDT dan Transmigrasi RI sekaligus menjawab pertanyaan salah seorang anggota DPD RI Dapil NTB H. Sukisman Azmy.

Sementara itu, Sukisman Azmy mengungkapkan, kepastian tentang keberlanjutan dana desa telah dianggarkan di APBN 2021.  
“Tidak ada alasan untuk memberhentikan dana desa,” kata Sukisman Azmy.

Dia menambahkan, pandemi Covid-19 disaat ini penggunaan dananya untuk internet. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran siswa-siswi dan mahasiswa. Sangat dimungkinkan dengan membuka wifi dibeberapa titik di desa seperti kantor desa lapangan desa dan lain-lain. Hal ini untuk mempermudah pelajar dan mahasiswa mengikuti pembelajaran.  
Kedepan, kementrian desa juga berniat untuk membuat data desa seluruh Indonesia terutama terkait dengan potensi seluruh desa, potensi seluruh dusun dan warga desa seluruh Indonesia.

Pencairan dana desa saat ini sudah mencapai Rp 48.69

**Sumber Berita:**

1. https://wartarinjani.net//, DD Berlanjut, Dihajatkan untuk Pembangunan Desa, 9 September 2020;

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

* Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal 1 angka 1).
* Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).

1. Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
2. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
3. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
4. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
6. Tahap I berupa:
7. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
8. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
9. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
10. Tahap II berupa:
11. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
12. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
13. Tahap III berupa:
14. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
15. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
16. Selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
17. Berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
18. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa)).
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada Lampiran II menjelaskan:

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPDes:
2. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
3. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
4. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
5. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
6. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
7. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa); dan
8. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.
9. Perubahan APBDesa Tahun 2020:
10. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2020;
11. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
12. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa; dan
13. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.